



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir, Sibarambang, 05 September 1991, NIK 1302124509910004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Pakorohan, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, e-mail almaisepyandrah@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir, Sibarambang, 26 April 1988, NIK 130222604880002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Luak Ruyung, Jorong Pakorohan, Nagari Sibersambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Slk, tanggal 17 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2009 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/02/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pakorohan, Nagari Sibersambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Sibarambang, tanggal 10 Maret 2010, pendidikan SLTP;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Solok, tanggal 07 Maret 2014, pendidikan SD;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - 6.1. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang bernama SRI dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, informasi ini Penggugat ketahui dari *chatting* Tergugat dengan wanita lain tersebut, setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
 - 6.2. Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat karena masalah sepele;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pakorohan, Nagari Sibersambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Pakorohan, Nagari Sibersambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 3 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali, atas usaha Hakim tersebut, pada hari sidang tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, upaya dari Hakim tersebut berhasil, dan pada hari sidang tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena, Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
3. Menyatakan perkara nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Slk dicabut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 23.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

JUMLAH	: Rp. 158.000,00
---------------	------------------

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Slk